



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1 Administrasi Negara, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 359/60/X/2014, tertanggal 24-10-2014;

Hal 1 dari 11 hal.put.no:1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat seperti alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sehari setelah akad nikah Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Bangkinang seperti alamat Tergugat di atas dengan alasan untuk mengurus orangtuanya yang lagi sakit. Setelah Tergugat pergi tanggal 20 Oktober 2014 tersebut, sampai saat ini lebih kurang 1 tahun tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah apapun kepada Penggugat setelah kepergiannya, dan selama itu pula Tergugat hidup seorang diri tanpa seorang suami yang menjadi Pemimpin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena Tergugat telah nyata melanggar sighthat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat pada waktu akatd nikah berlangsung, yaitu tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut serta membiarkan Penggugat 6 bulan lebih. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- ---- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 359/60/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P ;

Hal 3 dari 11 hal.put.no:1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 54. tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ibu kandung Penggugat .
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat iuni tidak harmonis semenjak 1 hari setelah pernikahan mereka.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah satu hari setelah menikah, Tergugat ditelpon oleh ibu kandungnya agar pulang ke Bangkinang untuk menjemput pakaian, karena Tergugat belum membawa pakaian ke rumah Penggugat sebagai istrinya, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di bangkinang, namun semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama. sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah dua kali datang kerumah orang tuanya di bangkinang untuk mencari dan menjemput Tergugat, namun tidak berhasil, sebab tidak bertemu dengan Tergugat dan juga keluarganya tidak ketemu dan rumahnya itu selalu dalam keadaan kosong / terkunci.

- 2 Saksi II, umur 60. tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Siak.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman Saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah karena satu hari setelah akad nikah Tergugat diminta oleh orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang menjemput pakaiannya, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Bangkinang, semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali, sudah 01 tahun sampai sekarang, tidak pernah kembali.

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah 2 kali datang mencari untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya di bangkinang, namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat maupun dengan keluarganya, rumah orang tuanya itu selalu kosong atau terkunci.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara

Hal 5 dari 11 hal.put.no:1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA NO.01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dalam setiap kali persidangan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berusaha kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dengan kutipan akta nikah nomor : 359/60./X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan atau sehari setelah akad nikah tepatnya tanggal 19 Oktober 2014, dan sejak tanggal 20 Oktober 2014 tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus, ditandai dengan Tergugat sehari setelah akad nikah tersebut pergi dari rumah bersama tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan telah diusahakan oleh Penggugat dan keluarganya untuk mencari Tergugat di tempat kediaman orang tuanya di Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan harapan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini telah lebih kurang 01 tahun 02 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat dengan kedua belah pihak, dan keterangan kedua orang saksi Tersebut saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal 7 dari 11 hal.put.no:1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat yang menerangkan di bawah sumpahnya, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 19 Oktober tahun 2014, yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2014, dan telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum punya anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sehari setelah akad nikah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga karena Tergugat sebagai kepala keluarga mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan yang tidak jelas dan sejak tanggal 20 oktober 2014 tersebut, Tergugat pergi tidak ada komunikasi sama sekali dengan Penggugat sampai saat ini sudah lebih kurang 01 tahun 02 bulan lamanya, sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup menderita lahir dan bathin ;
3. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga menjadi fakta yang tetap;
5. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat yang selaku kepala keluarga mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi, selama 01 tahun 02 bulan lamanya, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU.

Hal 9 dari 11 hal.put.no:1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan KUA Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, MH

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	562.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	653.000,-

Hal 11 dari 11 hal.put.no:1536/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)